



SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG DENGAN

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TENTANG

PENGEMBANGAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Nomor: 15.6.109/UN32.5/KS/2023

Nomor: 1475/Un.02/DST/KS.00.3/06/2023

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Lima Belas** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**(15-6-2023) di Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.

selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang yang berkedudukan di Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Dr. Khurul Wardati, M.Si

selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berkedudukan di Jalan Jl. Marsda Adisucipto, Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY 55281, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu PARA PIHAK menerangkan hal-hal sebagai berikut.

PIHAK PERTAMA	al
PIHAK KEDUA	1

- PIHAK PERTAMA adalah Perguruan Tinggi Negeri yang bertanggung jawab menyelenggarakan dan melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang bertanggung jawab menyelenggarakan dan melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- Bahwa sehubungan dengan upaya Pemerintah Republik Indonesia untuk meningkatkan kegiatan Pendidikan Nasional, maka PARA PIHAK berperan menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi dengan melibatkan berbagai aspek-aspek yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama dalam Bidang Tridarma Perguruan Tinggi dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dengan ketentuan sebagai berikut.

PASAL1

MAKSUD DAN TUJUAN

- Perjanjian kerja sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi dan implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- Perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk mewujudkan kerja sama, koordinasi dan efektifitas penyelengaraan Tridarma Perguruan Tinggi dan implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam rangka pengembangan kelembagaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia PARA PIHAK.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- 1. Pendidikan dan Pelatihan;
- 2. Penelitian;
- 3. Pengabdian kepada Masyarakat;
- Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- 5. Kerja Sama di bidang Tridarma Perguruan Tinggi di antara **PARA PIHAK** meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, meliputi:

a) Pendidikan

 Sharing dosen dalam rangka: kuliah tamu, kuliah pakar, dosen pembimbing, dan rekognisi;

PIHAK PERTAMA	Ø.
PIHAK KEDUA	

- (2) Pertukaran mahasiswa dalam rangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- (3) Sharing fasilitas dan sistem laboratorium;
- (4) Kerja sama dalam penyusunan dan review kurikulum.
- (5) Kolaborasi penyusunan buku ajar, pengembangan perangkat perkuliahan terintegrasi *project-base* dan *case method*.

b)Penelitian

- (1) Kolaborasi penelitian dan publikasi;
- (2) Pertukaran editor dan reviewer jurnal;
- (3) Pertukaran publikasi dosen dan mahasiswa;
- (4) Kolaborasi, monograf, bunga rampai dan luaran penelitianlainnya;
- (5) Kegiatan peningkatan publikasi dosen dan mahasiswa berupa pelatihan dan pendampingan pengelolaan jurnal.

c) Pengabdian Kepada Masyarakat

- (1) Kerja Sama dalam pembinaan Desa Mitra;
- (2) Kerja Sama dalam melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat berdasarkan isu strategis;
- (3) Kerja Sama dalam peningkatan kuantitas dan kualitas output kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 3

TINDAK LANJUT

- Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan menyusun Implementasi Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama;
- Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat setelah disepakatinya bentuk dan jenis kerja sama oleh PARA PIHAK dalam waktu yang tidak terlalu lama terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini;
- Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengatur teknis pelaksanaan kerja sama dengan Fakultas atau Program Studi yang ada di lingkungan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA yang meliputi:

Departemen Teknik Mesin dan Industri, dengan Program Studi:

- (1) S1 Pendidikan Teknik Mesin.
- (2) S1 Pendidikan Teknik Otomotif.
- (3) S1 Teknik Mesin.

PIHAK PERTAMA	gr1
PIHAK KEDUA	4

- (4) S1 Teknik Industri.
- (5) S2 Teknik Mesin.

Departemen Teknik Sipil dan Perencanaan, dengan Program Studi:

- (6) S1 Pendidikan Teknik Bangunan.
- (7) S1 Teknik Sipil.
- (8)S2 Teknik Sipil.

Departemen Teknik Elektro dan Informatika, dengan Program Studi:

- (9)S1 Pendidikan Teknik Elektro.
- (10) S1 Pendidikan Teknik Informatika.
- (11) S1 Teknik Elektro.
- (12) S1 Teknik Informatika.
- (13) S2 Teknik Elektro.
- (14) S3 Teknik Elektro dan Informatika.

Departemen Pendidikan Tata Boga dan Busana, dengan Program Studi:

- (15) S1 Pendidikan Tata Busana.
- (16) S1 Pendidikan Tata Boga.

PIHAK KEDUA yang meliputi Program Studi:

- (1) S1 Informatika
- (2) S1 Teknik Industri
- (3) S1 Arsitektur
- (4) S2 Informatika
- (5) S2 Teknik Industri

PASAL 4

JANGKAWAKTU

- Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK;
- Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini berakhir;
- 3. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan, PIHAK yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK PERTAMA	91
PIHAK KEDUA	4

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dan sesuai peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 6

KETENTUAN LAIN-LAIN

- Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK dalam addendum Implementasi Kerja Sama yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka untuk penyelesaiannya dilakukan koordinasi oleh PARA PIHAK dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 7

KORESPONDENSI

 Segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan ini harus disampaikan secara tertulis melalui surat dan/atau surat elektronik dan/atau facsimile kepada masing-masing PIHAK dengan alamat korespondensi sebagaiberikut:

PIHAK PERTAMA : Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang

Alamat : Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang,

Jawa Timur 65145

Telepon : (0341) 565307

Email : ft@um.ac.id

PIHAK KEDUA : Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY 55281

Telepon : (0274) 519739

Email : fst@uin-suka.ac.id

- Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK PERTAMA maupun alamat PIHAK KEDUA, wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelumnya.
- Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka secara hokum alamat sebagai mana dimaksud pada ayat (1) adalah alamat berlaku.

PIHAK PERTAMA	Ogh
PIHAK KEDUA	6

Pasal 8 PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuatrangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

UNIVERS

DekanFakultas Teknik Universitas Negeri Malang,

Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T. NIP. 196508121991031005

NIP. 196508121991031005

Wakil Rektor
Bidang Sistem Informasi, Hubungan
Masyarakat dan Kerjasama
Masyarakat Negeri Malang,

NEGERALA NEGERA NE

Prof. Ir. Arif Nur Afandi, S.T., M.T., MIAEng, MIEEE, Ph.D.
NIP. 197206162000031002

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Dr. Khurul Wardati, M.Si NIP. 19660731 200003 2 001

Mengetahui:

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,

Dr. Abdur Rozaki, S.Ag., M.Si. NIP. 19750701 200501 1 007

PIHAK PERTAMA	Gh
PIHAK KEDUA	1